



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sumatera Nomor 50 Telepon (022) 4237369 Faksimile (022) 4237081

Website: www.dpmpptsp.jabarprov.go.id e-mail: dpmpptsp@jabarprov.go.id

BANDUNG - 40115

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT**
NOMOR : 421.9/Kep. 6 /I/SMK-DPMPTSP/V/2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PUSPA ASSAUQI PRATAMA UNTUK
MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PRIMA PRATAMA BOARDING
SCHOOL DI KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
 - b. bahwa Yayasan Puspa Assauqi Pratama dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan mulai Tahun Anggaran 2018/2019
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Operasional Kepada Yayasan Puspa Assauqi Pratama untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Prima Pratama Boarding School di Kabupaten Garut.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri 3 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Seri 3 Nomor 6);
18. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018);
20. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 503.05/Kep.49-DPMPTSP/2017 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Puspa Assauqi Pratama Nomor : 031/SMK Prima Pratama tanggal 16 Februari 2018, Perihal Permohonan Izin Operasional SMK Prima Pratama Boarding School, dan tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 0608326301032018243 tanggal daftar 14 Maret 2018;
 2. Akta Notaris : Sidik Rahayu, SH., M.Kn. Nomor : 04 Tanggal 03 Juli 2017 tentang Pendirian Yayasan Puspa Assauqi Pratama;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 503/5399-BPMK Tanggal 23 Februari 2018 tentang Izin Prinsip Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Prima Pratama Boarding School Kabupaten Garut;

4. Studi Kelayakan Sekolah Menengah Kejuruan dari Tim Teknis Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, tanggal 27 April 2018.
5. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 503/9261-BPSMK tanggal 21 Mei 2018 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis Ijin Operasional SMK Prima Pratama Boarding School Cibalong;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: :
- KESATU : Memberi Izin Operasional kepada Yayasan Puspa Assauqi Pratama untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan :
- Nama : SMK PRIMA PRATAMA BOARDING SCHOOL
- Kompetensi Keahlian : Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian
- Program Keahlian : Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultural
- Alamat : Jln. Raya Petakan RT. 01 RW. 05 Desa Simpang
Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut
- KEDUA : Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Pemegang izin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka ijin operasional akan dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B a n d u n g
Pada Tanggal : 25 MAY 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT,



Dr. Ir. H. DADANG MOHAMAD, MSCE

Pembina Utama Madya

NIP. 19601217 198511 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010530.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PUSPA ASSAUQI PRATAMA**

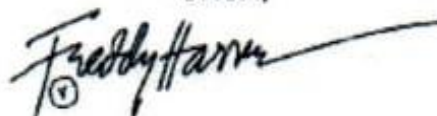
- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SIDIK RAHAYU, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 03 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris SIDIK RAHAYU, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PUSPA ASSAUQI PRATAMA tanggal 04 Juli 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017070432100029 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PUSPA ASSAUQI PRATAMA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PUSPA ASSAUQI PRATAMA
berkedudukan di KABUPATEN GARUT sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 03 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris SIDIK RAHAYU, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN GARUT.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Juli 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 07 Juli 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012874.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 07 Juli 2017



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010530.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PUSPA ASSAUQI PRATAMA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
RONI JUANDA, SARJANA TEKNIK	3205291609790001
YADI KURNIADI	3205292102830001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
II ROHIDIN	3205291005710001	PEMBINA	KETUA
YADI KURNIADI	3205292102830001	PENGURUS	KETUA
HADI IRAWAN	3205291412820001	PENGURUS	SEKRETARIS
FIRMAN PUJAMAN	3205293012860001	PENGURUS	BENDAHARA
RONI JUANDA, SARJANA TEKNIK	3205291609790001	PENGURUS	WAKIL KETUA
SAEPULOH	3205292106630001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Juli 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 07 Juli 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012874.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 07 Juli 2017